

Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi

Ashari Seribu Dinar¹, Syamsul Hilal², Moh. Bahrudin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ashari Seribu Dinar

E-mail: ashariseribudinar@gmail.com

Abstrak

Ijtihad dapat difahami bahwa usaha seseorang dengan bersungguh-sunggu dalam menggali sumber hukum dari dalil dzam melalui jalan istinbath, sedangkan adalah ifta' dalam konteks Islam adalah proses memberikan penjelasan hukum berdasarkan dalil syar'i. Dalam konteks ekonomi syariah DSN MUI merupakan lembaga dibawah naungan MUI yang mengatur, mengawasi serta mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Peneliti ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan kajian literatur dari berbagai sumber dengan janis data sekunder. Sumber data yang didapat dari berbagai literatur seperti artikel, buku, laporan serta jurnal ilmiah. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah dasar hukum terkait ijtihad dan ifta' serta klasifikasi fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI.

Kata kunci - ijtihad, ifta', istinbath, DSN MUI

Abstract

Ijtihad can be understood as a person's serious effort in exploring the source of law from dzam evidence through istinbath, while ifta' in the context of Islam is the process of providing legal explanations based on sharia evidence. In the context of Islamic economics, DSN MUI is an institution under the auspices of MUI that regulates, supervises and issues fatwas related to Islamic economics. This researcher uses a descriptive statistical method with a literature review from various sources with secondary data types. Data sources obtained from various literature such as articles, books, reports and scientific journals. The findings in this study are the legal basis related to ijtihad and ifta' and the classification of fatwas that have been issued by DSN MUI.

Keywords - ijtihad, ifta', istinbath, DSN MUI

PENDAHULUAN

Didalam tradisi hukum Islam, *ijtihad* dan *ifta'* memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan syariat Islam. Keduanya merupakan konsep yang berkaitan dengan penafsiran hukum dalam konteks situasi yang belum ada aturan yang jelas didalam sumber hukum utama Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. *Ijtihad* juga sering disebut sebagai instrumen dinamis dalam hukum Islam yang memungkinkan syariat untuk tetap relevan didalam perkembangan zaman dan perubahan sosial. Tanpa adanya *ijtihad* ulama klasik maupun kontemporer, hukum Islam akan terhenti pada masa lampau dan tidak akan mampu menjawab perkembangan zaman yang terus berubah seperti saat ini. Tantangan *ijtihad* dalam konteks kontemporer semakin kompleks akibat perkembangan masyarakat seperti isu sosial yang menyangkut masalah hak asasi manusia, gender, keadilan sosial, serta perbedaan interpretasi yang berkaitan pandangan antara ulama yang berbeda mazhab. Selain perkembangan sosial dimasyarakat yang begitu cepat dan dinamis, teknologi merupakan salah satu tantangan dalam berijtihad dimasa kini.

Ijtihad memiliki makna yang cukup luas, mencakup segenap pencurahan daya intelektual dan bahkan spiritual dalam menghadapi suatu permasalahan yang sukar (Darmawati, 2019). Secara bahasa, *ijtihad* bersal dari kata *ijtahada* اجْتَهَدَ *yajtahidu* يَجْتَهِدُ yang berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan fisik maupun fikiran yang digunakan dalam hal-hal kesulitan. Menurut istilah, *ijtihad* dapat difahami sebagai pergerakan segenap kemampuan untuk menemukan hukum *syara'* melalui dalil-dalil yang rinci dengan metode tertentu (Sodiqin, 2012).

Selain pembahasan tentang *ijtihad*, salah satu bahasan cukup penting yaitu *ifta'* yang memiliki peran penting dalam memberikan panduan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia. Praktik *ifta'* di Indonesia dijalankan oleh lembaga-lembaga fatwa yang diakui serta oleh para ulama yang memiliki otoritas dalam hukum Islam. Proses *ifta'* melibatkan pengambilan keputusan hukum yang didasari pada prinsip-prinsip syariah yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Di Indonesia badan yang mengatur atau mengkaji tentang hukum Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiah (Sholeh, 2016). Pendirian MUI dilatar belakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan Islam bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam yaitu sekitar 217 juta penduduk yang atau kurang lebih 87% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Fatwa menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut *mustafti*, sedang yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut *mufti*. Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara tidak dikenal apa yang disebut *mufti* ataupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (*qadha'*) yang dihasilkan seorang hakim. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari itu fatwa telah dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dan perundang-undangan nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasioanal (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah

mengeluarkan fatwa (Ma'ruf Amin, 2017). DSN-MUI juga memiliki peran strategis dalam pengembangan aktifitas ekonomi syariah di Indonesia seperti aspek historis (berperan aktif sebagai penggerak utama dalam pendirian perbankan syariah), dan aspek sosiologis (sebagai wakil seluruh komponen umat Islam).

TINJAUAN PUSTAKA

Ijtihad adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam untuk menggambarkan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang muslim guna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercakup oleh teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan hadis (Nasrullah, 2023).

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heri Fadli Wahyudi (2018) yang melalui tiga tahapan penelitian yaitu deskripsi (menjelaskan pokok-pokok *ijtihad*, kedua pembahasan dari fokus penelitian, dan yang ketiga yaitu analisis dari data-data yang terkumpul dan kemudian diteliti. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam aplikasinya terkadang MUI tidak konsisten dalam ketiga pendekatan yaitu *Nash Qoth'i*, *Qouli* dan *Manhaji*.

Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Muhammd Sofwan Jauhari (dkk. 2023) dengan metode *library research* dan bersifat kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu DSN MUI menggunakan metode yang bersifat inovatif dan dinamis dalam merespon setiap permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat Muslim.

Dalam penelitian ini mencakup pengertian *ijtihad* dan *ifta'* menurut pendapat *ushuliyun* klasik maupun kontemporer, dasar-dasar hukum *ijtihad* dan *ifta'* serta klasifikasi fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI hingga saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode bersifat kualitatif yang menelaah tentang beberapa fatwa yang telah diterbitkan DSN MUI. Penelitian kualitatif dapat difahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Bogdan & Tailor dalam Abdussamad, 2021). Sumber data didalam penelitian didapat dari berbagai sumber literatur seperti artikel, laporan jurnal ilmiah serta halaman website terutama web yang dimiliki DSN MUI.

PEMBAHASAN

A. Definisi *Ijtihad*

Imam al-Ghazali

Usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syari'at. Sedangkan *ijtihad* sempurna yaitu mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian, sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi (Al-Ghazali dalam Miswanto, 2018). Dari pendapat Imam Ghazali tersebut dapat difahami bahwa mujtahid merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang agama yang sangat luas, befikir secara bersungguh-sungguh dalam menggali serta memutuskan suatu hukum.

Imam Al-Syaukani

Mengerahkan kemampuan dalam hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara *istinbath* (Imam Al-Syaukani dalam Miswanto, 2018). Pengerahan kemampuan dalam penggalian ilmu syaria'at untuk mencari dasar-dasar hukum dalam permasalahan perekonomian syariah.

Imam Abu Yahya Zakaria Al-Anshari

Seorang faqih yang mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum dari dalil dzam. Pendapat Abu Yahya Zakaria Al-Anshari menitikberatkan bahwa seorang mujtahid harus memiliki

kemampuan dalam memahami dalil-dalil dzam (pembuktian kebenaran suatu pernyataan). Seorang faqih yang dimaksud yang memiliki kredibilitas dalam pemahaman dalam permasalahan agama.

Abdul Hamid Hakim

Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan *istinbath* dari Alqur'an dan As-Sunnah (Abdul Hamid Hakim dalam Moh. Bahruddin, 2013) Dari pendapat Abdul Hakim Hamid dapat disimpulkan bahwa dalam berijtihad seseorang harus bersungguh-sungguh dalam menggunakan kerangka berfikir serta bersungguh-sungguh dalam menggali hukum-hukum syara' yang terdapat didalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Wahbah Al-Zuhaili

Ijtihad adalah melakukan istimbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at (Al-Zuhaili dalam Miswanto, 2018). Wahbah Al-Zuhaili menekankan pada penggalian dasar hukum melalui dalil-dalil terperinci.

Syaifuddin Al-Amidi

Pengarah kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk dirinya merasa tidak mampu berbuat dari itu. Pendapat Al-Amidi tentang ijtihad dapat difahami bahwa penggalian dasar hukum sampai berdasarkan pada puncak pemikiran yang dirasa tidak dapat lagi untuk melakukan sesuatu.

Khaled Ramadhan Hasan .

Ijtihad dalam terminologi fiqh adalah usaha seseorang dalam mengerahkan seluruh tenaganya dalam mencari ilmu hukum dengan cara *istinbath* (menggali dalil-dalil al-quran maupun hadist untuk dijadikan sunnah, sedanglam *ijtihadh* memiliki beberapa syarat yaitu mengerti tentang bahasa arab, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan tentang hadist, memiliki pengetahuan tentang usul fiqh, memiliki pengetahuan tentang ijma', mengerti tentang *maqosid as-syari'ah*, memiliki kecerdasan, pemikiran yang jernih, wawasan yang luas, serta pemahaman yang baik (Hasan, 1977)

Dari beberapa defisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijtihadh* merupakan suatu kegiatan para ulama yang bertujuan untuk mengintroduksi serta serta mengeksplorasi makna serta materi hukum (*maqosid syariah*) yang terkandung dalam Al-qur'an maupun sunnah.

B. Definisi Ifta'

Ifta' dalam konteks Islam adalah proses memberikan penjelasan hukum berdasarkan dalil *syari'ah*, secara etimologis *ifta'* berarti memberi penjelasan kepada orang bertanya. Istilah *ifta'* mengacu pada pemberian pendapat syariah formal (fatwa) pada isu tertentu, baik berdasarkan permintaan maupun untuk mencerahkan orang-orang tentang hukum syariah berkenaan dengan objek yang muncul. sedangkan orang yang memberi fatwa dinamakan mufti.

Hasan Bin Sahab

Mufti adalah orang yang menginformasika suatu keputusan hukum dan merupakan salah satu orang yang menerbitkan fatwa, sedangkan seseorang belum bisa dikatakan mufti sebelum ia menjadi seorang mujtahid (Sahab, 1998). Dari pendapat Hasan Bin Sahab dapat disimpulkan bahwa tingkatan mujtahid menjadi syarat mutlak dalam berfatwa.

Hisyamuddin Bin Musthofa

Adapun syarat mufti pertama adalah adalah seorang mujtahid yang memahami ilmu fiqh secara fundamental serta cabang-cabangnya, maupun secara pandangan mdazhab , kedua adalah memiliki pengetahuan tentang gramatika bahasa arab, ketiga adalah mengerti tentang Al-Quran maupun Hadis serta hukum-hukum yang terkandung didalamnya (Musthofa, 1999)

Selain itu, *ifta'* juga dapat didefinisikan sebagai proses penarikan hukum dari sumber-sumber primer syariat Islam oleh mufti yang kompeten, sedangkan mufti atau orang yang memberi fatwa harus memiliki ilmu yang mendalam serta pemahaman yang komprehensif tentang kondisi sosial yang dihadapi oleh orang yang meminta fatwa.

Dari dua definisi yang telah diterangkan dapat difahami bahwa syarat seorang mufti adalah seseorang yang telah melalui tahapan klasifikasi sebagai mujtahid, selain faham terhadap Al-quran dan Hadis serta hukum-hukumnya, seorang mujtahid juga harus dapat memahami tentang perbedaan pandangan terhadap mazha-mazhab yang ada.

C. Dasar Hukum *Ijtihad* dan *Ifta'*

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan dibolehkannya *ijtihad* baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat, diantaranya

Firman Allah Swt Q.S. An-Nisa' ayat 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secarahaak, agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu. janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat." (An-Nisa'.105).

Sabda Nabi Saw:

إِذَا حُكِمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدْتُ أَوْ صَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حُكِمَ فَأَجْتَهَدْتُ ثُمَّ أخطأ فله أجر

Artinya: "Apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam berijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh satu pahala" (H.R.Bukhari dan Muslim)

Dasar hukum *ifta'* Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نَوْحِي إِلَيْهِمْ فَا سَمِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : " Kami tidak megutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. maka bertaanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" (Q.S An-Nahl : 43)

Dasar hukum *ifta'* hadist Nabi Muhammad SAW

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya : " Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agama" (H.R Bukhari dan Muslim)

Hukum berijtihad menjadi *wajib 'ain* dilakukan oleh seseorang yang apabila terjadi pada seseorang yang memiliki cukup syarat bilamana terjadi pada dirinya yang membutuhkan jawaban hukumnya. Hukum berijtihad menjadi *fardu kifayah* apabila ada mujtahid lain yang menjelaskan hukumnya. Hukum berijtihad menjadi *sunnah* apabila terjad dua hal yaitu melakukan ijtihad dalam hal-hal yang belum terjadi tanpa ditanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan *fiqh iftiradhi* (fiqh pergadaian), dan melakukan *ijtihad* pada masalah-masalah yang belum terjadi berdasarkan pertanyaan seseorang. Berijtihad menjdi haram hukumnya apabila terjadi dua hal yaitu, berijtihad dalam hal-hal yang ada dalam nash yang tegas (*qath'iy*) baik berupa ayat Al-Qura'an atau hadis Rasulullah SAW, atau hasil *ijtihad* yang menyalahi ijmak, serta seorang yang berijtihad tetapi tidak memiliki ilmu yang kompeten didalamnya (Hamid, 2013).

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* dan *ifta'* boleh dilakukang dikalangan ulama yang kompeten untuk menggali hukum-hukum dan dijadikan landasan dalam menghadapi perkara baru.

D. Objek Kajian *Ijtihad* DSN-MUI

Objek yang menjadi kajian *ijtihad* DSN-MUI yang pertama yaitu (Jauhari *et.al* 2023) terkait perbankan syariah (*mudhorobah, musyarokah, murabahah, ijarah, dan istishna'*). Kajian kedua yaitu tentang asuransi syariah yang meliputi aspek pengelolaan resiko dengan akad *tabarru'* serta kesesuaian prinsip asuransi syariah dengan praktik asuransi konvensional. Ketiga yaitu tentang pasar modal syariah meliputi tentang investasi, saham, sukuk, serta instrumen yang sesuai dengan syariah. Keempat yaitu lembaga keuangan syariah non-bank (LKS Non-Bank) meliputi koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Mal Wa Tamwil serta fatwa yang terkait dengan produk tersebut. Kelima yaitu

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

wakaf dan zakat dalam konteks keuangan syariah yang meliputi pengembangan instrumen wakaf produktif, penggunaan zakat dalam perkonomian, serta pengelolaan aset wakaf. Keenam yaitu produk keuangan syariah lainnya seperti perdagangan komoditas, pembiayaan syariah, sistem pembayaran berbasis syariah, *financial technology* (fin-tech) syariah, serta *e-commers* syariah (DSN-MUI, 2024)

E. Tahapan Meminta Fatwa DSN-MUI

Tahapan-tahapan dalam meminta fatwa DSN-MUI yang pertama yaitu permohonan fatwa yang hanya dapat dilakukan oleh institusi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya dan semua pertanyaan harus disampaikan secara tertulis pada jam kerja. Tahapan kedua yaitu diskusi dan *istibyan* terhadap mustafi oleh DSN-MUI sebelum melakukan *ijtihad* dan penerbitan fatwa dengan tujuan agar DSN mendapatkan *tashawwur* (gambaran masalah) yang baik mengenai masalah yang diminta. Tahapan ketiga yaitu menyusun daftar isian masalah (DIM) yang memuat tentang poin-poin yang harus dijawab dalam fatwa agar fatwa yang akan diterbitkan menjadi lengkap, komprehensif, mudah difahami serta mudah diimplementasikan tanpa harus terjadi gesekan antara hukum syariah dengan hukum positif. Tahapan keempat yaitu pengisian daftar isian masalah (DIM), DSN-MUI melakukan kajian literatur melalui rujukan kitab klasik maupun moder, serta mengkaji fatwa terkait dengan poin yang difatwakan dari ulama sebelumnya jika ada baik fatwa nasional maupun internasional. Tahapan kelima yaitu penyusunan draft fatwa dilakukan oleh tim perumus setelah selesai proses sebelumnya yang diajukan kepada Badan Pengawas Harian (BPH) DSN MUI. Tahap keenam yaitu pengajuan draft fatwa yang disampaikan kepada Badan Pengawas Harian (BPH) DSN MUI untuk meminta saran atau masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam forum rapat BPH yang dilakukan sekali sepekan. Tahap ketujuh yaitu perbaikan fatwa dimana semua masukan dan saran dari berbagai pihak ditampung kemudian didiskusikan secara internal oleh tim DSN MUI untuk kemudian dilakukan draft fatwa dengan tujuan agar fatwa yang keluar tidak bertentangan dengan aturan atau hukum positif. Tahap kedelapan yaitu persetujuan draft fatwa, apabila fatwa sudah layak, maka rapat pleno BPH akan menyetujui draft fatwa tersebut, tetapi apabila masih dianggap perlu adanya perbaikan, maka draft akan diperbaiki terlebih dahulu dengan beberapa usulan atau masukan dari peserta rapat BPH. Tahap kesembilan yaitu pleno pengesahan fatwa dimana draft yang dinyatakan layak oleh forum rapat BPH kemudian dibawa disidang pleno untuk dibahas anggota pleno yang terdiri dari ulama perwakilan ormas Islam di Indonesia, pakar ekonom dan keuangan syariah, para perwakilan otoritas keuangan, bisnis, ekonom Indonesia, dan para pengurus BPH DSN-MUI. Tahap kesepuluh yaitu perbaikan fatwa dan publikasi draft sedangkan perbaikan yang dimaksud adalah perbaikan yang dilakukan setelah sidang pleno agar naskah siap di publikasi. Setelah dilakukan sidang pleno penetapan fatwa, apabila terdapat perbaikan catatan-catatan fatwa, maka tahap selanjutnya adalah perbaikan draft fatwa pasca sidang pleno oleh tim fatwa DSN-MUI untuk mengesahkan secara resmi dan selanjutnya di publikasi melalui website DSN MUI atau dicetak lalu dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

F. Metode Ijtihad dan Ifta' DSN MUI

Pendekatan metode *ijtihad* yang pertama yaitu (Majelis Ulama Indonesia, 2009) *nash qoth'i* yang memiliki makna pendekatan didalam upaya dalam penetapan fatwa yang berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist yang apabila permasalahan serta penjelasannya telah ada secara jelas didalam Al-Qur'an dan Hadist. Pendekatan ini digunakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) hanya sebatas pada dalil al-Quran maupun hadist yang sahih tanpa menunjuk makna masalah yang dikaji. dalam pendekatan ini juga MUI juga hanya melihat pada teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap petunjuk dari ayat itu sendiri.

Pendekatan metode *ijtihad* yang kedua yaitu pendekatan dengan metode *qouli*, yaitu pendekatan dalam upaya penetapan fatwa melalui berpegangan pada madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabaroh*) yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Dalam penetapan fatwa, komisi penetapan

fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tetapi MUI juga menukil pendapat dari luar empat madzhab seperti madzhab imamiya dan dzahiriyyah.

Pendekatan metode *ijtihad* yang ketiga yaitu pendekatan *manhaji* suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam penetapan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Sistem bermadzhab merupakan jalan untuk mewariskan ajaran Al-Quran dan hadist untuk memelihara kemurnian agama.

G. Prosedur Perubahan Fatwa DSN-MUI

Prosedur perubahan fatwa DSN-MUI yang pertama (Jauhari, 2023) adalah *al-tasyir al-manhaj* yang berarti keringanan yang sistematis. *Al-tasyir al-manhaj* memiliki makna memilih pendapat yang ringan selama pendapat itu masih memiliki dalil yang dapat dipertanggung jawabkan akan tetapi tidak hanya semata-mata ringan sehingga *tatabbu al-rukhas* (mencari-cari keringanan) atau bahkan talfiq (mencampurkan dua pendapat) tercela. *Al-tasyir al-manhaj* merupakan sebuah metodologi yang dilakukan oleh DSN-MUI agar syariah tidak dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan sesuai dengan semangat kemudahan dalam beragama, tetapi dalam tahapan ini tidak boleh talfiq madzhab atau mencampur adukkan madzhab sehingga berakibat pada *tatabbu al-rukhas* yang tercela.

Kedua yaitu *tafriq al-halal ani haram* merupakan landasan diperbolehkan adanya upaya memisahkan antara harta yang halal dengan yang haram pada jenis harta tertentu seperti uang. Landasan ini dapat diterapkan pada harta berupa uang tunai, karena memisahkan antara uang halal dengan uang haram merupakan hal yang mudah, berbeda dengan memisahkan antara makanan atau minuman yang sudah dicampur adukkan.

Ketiga yaitu *i'adatu an-nadhr* dimana landasan ini menjadikan fatwa-fatwa MUI bersifat modern, landasan ini memungkinkan bagi DSN MUI untuk meninjau ulang pendapat para ulama terdahulu jika pendapat tersebut sulit diterapkan.

Keempat yaitu *tahqiq al-manath* yaitu menganalisis kembali alasan ditetapkannya suatu hukum dimana hukum terdahulu ditinjau kembali serta dimoderasi sesuai zaman, sebagai contoh jual beli emas secara non tunai. Emas yang dijual secara tunai apabila emas tersebut menjadi alat tukar, tetapi emas sebagai komoditas, maka emas tersebut boleh dijual secara non tunai.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang pertama dalam penelitian ini adalah makna dari *ijtihad* adalah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan suatu perkara baru dalam syariah dengan sandaran dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadist berdasarkan kajian, serta penelitian para ulama yang memiliki kredibilitas dibidangnya. Kesimpulan yang kedua adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI (DSN MUI) berperan penting dalam menyelaraskan mengeluarkan fatwa permasalahan yang ada, hal ini dikarenakan muslim di Indonesia terdapat beberapa ormas keagamaan yang memiliki beberapa perbedaan pandangan.

Saran yang pertama yaitu perlu adanya kajian serta sosialisasi mendalam terkait penerbitan fatwa, kolaborasi antar ulama multidisiplin terutama disektor rill. Saran yang kedua yaitu perlu adanya publikasi ataupun transparansi secara lebih terbuka terkait penentuan hukum-hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, (2023). "Metode Penelitian Kualitatif". Syakir Media Press; Hal.30
Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra)
Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilmi Al-Ushul*, Dalam Miswanto, Agus Ushul Fiqih ; Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam (Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta). Jilid 2
Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Usul Fiqh (Literasi Nusantara Abadi Grup,2023)* Hal.51
Darmawati, *Usul Fiqih* (Prenadamia, Jakarta 2019) Hal.49

- Dr. Ali Sodikin , *Fiqh dan Usul Fiqih ; Sejarah, Metodologi Dan Imlementasinya Di Indonesia* (Beranda Publishing 2012) Hal.99
- DSN-MUI, Peran Strategis DSN_MUI dalam Perkembangan Aktifitas Ekonomi Syariah . (dsnemui.or.id) diakses 7 Oktober 2024
- Hisyamuddin Bin Musthofa (1999) *Syarh Al-Warqhat Fii Ushul Al-Fiqih* (Al-Quds University). Hal.217
- Homaid Hamid (2013). "Usul Fiqih" .(Depok : Q Media).Cet.1 Hal.192
- Imam Al-Syaukani, "*Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqi Haq Min Ilmi Ushul*"
- Jauhari Dkk, (2023). " Metode Ijtihad Dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) .STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikam; Jakarta.
- Khaled Ramadhan Hasan. (1977). "*Mu'jam Usul Fiqih*". hal.21-23
- Kementrian Agama RI. Diakses hari Kamis 08 Oktober 2024
- M Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta:Emir, 2016), h., 69.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2017, cet. Kelima), h., 20-21.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Ijma Ulama; Keputusan Komisi Fatwa Se-Indonesia* . Jakarta:MUI
- Mardani, *Usul Fiqih* (Jakarta:Ttp, 2013)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi ushul al-fiqh*, , Dalam Miswanto, Agus Ushul Fiqih ; Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam (Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta). Jilid 2Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Ijma Ulama; Keputusan Komisi Fatwa Se-Indonesia* . Jakarta:MUI